

# KEWENANGAN KEPOLISIAN ATAS BENDA SITAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

ASRID TATUMPE

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail : asrid.tatumpe@unpi.ac.id

## ABSTRAK

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Penyitaan barang bukti dalam suatu perkara pidana sangatlah berguna bagi pembuktian dalam proses penyelesaian perkara pidana, oleh karena itu sedapat mungkin penyidik harus berusaha menyita barang bukti tersebut demi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara yang dipersangkakan atau dituduhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa prinsip penyitaan yang dapat dikenakan dalam perkara pidana adalah: Benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan tindak pidana. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Hak dan kewenangan pengembalian barang bukti yang disita dalam perkara pidana dapat dilakukan pada saat sebelum putusan pengadilan dan sesudah putusan pengadilan. Sebelum putusan pengadilan, apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum.

**Kata Kunci :** Kewenangan, Kepolisian, Benda Sitaan, Pidana

## PENDAHULUAN

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Pasal 183 KUHAP tersebut di atas menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak.

Pasal ini juga menentukan fungsi dan pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memutuskan suatu perkara pidana, di mana keyakinan hakim atas suatu perkara pidana terlihat pada alat-alat bukti yang ada. Dalam sistim KUHAP keyakinan hakim dan alat-alat bukti yang sah masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, karena tiap-tiap putusan harus ada keyakinan hakim sedangkan keyakinan hakim terbentuk dan hanya mungkin ada karena adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Betapa pentingnya alat-alat bukti itu bagi hakim untuk mengambil keputusan dalam sistim KUHAP, akan tetapi keputusan hakim tidak mungkin hanya didasarkan pada alat-alat bukti belaka, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti.

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Penyitaan barang bukti dalam suatu perkara pidana sangatlah berguna bagi pembuktian dalam proses penyelesaian perkara pidana, oleh karena itu sedapat mungkin penyidik harus berusaha menyita barang bukti tersebut demi untuk kepentingan pembuktian dalam

perkara yang dipersangkakan atau dituduhkan.

Penyitaan barang bukti dalam suatu perkara pidana sangat berguna, karena barang bukti adalah suatu benda atau barang yang kenyataannya ada hubungannya dengan suatu peristiwa pidana, dan oleh karena barang tersebut ada hubungan dengan peristiwa pidana, maka dapat dijadikan sebagai bukti untuk mengungkap atau menjernihkan peristiwa pidana.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 39 menentukan :

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d. Benda yang khusus dimuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penutupan dan mengadili perkara pidana,

sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Diteliti juga mengenai tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menempuh beberapa cara penelitian kepustakaan (Library Research) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan buku-buku/bahan yang diperlukan, yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan-peraturan, serta bahan-bahan yang diperlukan.

## PEMBAHASAN

### *Upaya Yang dilakukan Menyangkut Penyitaan Menurut KUHAP*

Penyitaan merupakan upaya paksa yang berisi : Suatu sisi merupakan “perampokan” harta kekayaan seseorang (tersangka atau terdakwa), sebelum putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada dasarnya tindakan penyitaan mengandung :

- Penghinaan dan perkosaan, serta
- Bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Namun pada sisi lain, dalam hal tertentu demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan.

Menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP, penyitaan dalam proses perkara pidana, menyatakan :

1. Penyitaan barang yang telah di conservatoir beslag (disita) dalam sitaan perdata.
2. Penyitaan barang yang berada dalam “sita pailit” atau budel pailit.

Jadi menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP untuk “kepentingan” pemeriksaan perkara pidana, barang yang disita dalam perkara perdata dan pailit dapat disita dalam perkara pidana. Agar penyitaan dalam konteks yang seperti itu betul-betul objektif, pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan faktor relevansi dan urgensi yang digariskan Pasal 34 secara utuh.

Segi relevansi, menunjuk kepada persyaratan barang yang boleh disita menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, hanya terbatas :

- a. Benda atau tagihan tersangka/ terdakwa (seluruh atau sebagian) diduga :
  - ✓ Diperoleh dari tindak pidana atau
  - ✓ Sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan baik secara langsung :
  - ✓ Melakukan tindak pidana
  - ✓ Mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang digunakan menghalangi penyidikan.

- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakan pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Segi urgensi telah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2), penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan.

Penyitaan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dilakukan terhadap benda atau barang yang kenyataannya ada hubungannya dengan suatu peristiwa pidana.

Dalam Pasal 39 KUHP ditentukan bahwa :

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan

mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia mengatakan : Dalam Pasal 39 ayat (1) butir (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum-benda yang dapat disita ialah "benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana". Dalam hal ini tidak disebut benar tidak berwujud tetapi tagihan yang tentulah pengertiannya lebih sempit. Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut : "Suatu inovasi dalam KUHP ialah ketentuan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, jika dipenuhi persyaratan butir 1 sampai 5 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).

Selanjutnya dalam Pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan sebagai berikut : "Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti".

Dalam hal ini bila kita meninjau lebih lanjut kedalam tambahan pedoman pelaksanaan (KUHAP) yang terdapat dalam putusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No M. 14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 pada poin ke-10

disebutkan sebagai berikut : Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan tidak perlu harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Jika penyitaan tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia itu adalah merupakan tindak preventif yang berada diluar jangkauan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP hanya mengatur keadaan setelah tindak pidana terjadi (repressif).

Apabila dikaji maksud Pasal tersebut di atas maka terhadap surat atau tulisan yang dapat disita adalah surat atau benda yang berasal dari tersangka sebagai kepunyaannya atau alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana harus dibuat surat tanda penerimaan guna menjaga kepercayaan dan tanggung jawab dari kedua instansi yang terkait dalam hal ini pejabat penyidik dan pejabat kantor pos dan telekomunikasi.

Surat tanda penerimaan tersebut dapat saja dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pendukung disidang pengadilan nanti dari. mana benda atau surat itu disita. Mengenai tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 KUHAP adalah terjemahan dari bahasa Belanda " Ontdekking Ophe terdaad", yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam beberapa terminologi. Wirjono Prodjodikoro

menggunakan istilah " tertangkap tangan". Dari rumusan Pasal 1 butir 19 di atas, maka tertangkap tangan dapat diperinci sebagai berikut :

- ✓ Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.
- ✓ Segera setelah beberapa saat tindak pidana dilakukan diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana.
- ✓ Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan ataupun membantu melakukan tindak pidana itu.

Seseorang yang kedapatan sedang melakukan tindak pidana selain dapat ditangkap oleh penyidik dapat juga ditangkap oleh setiap orang yang melihat atau mengalami atau menyaksikan suatu perbuatan pidana berhak menangkap pelaku tersebut beserta atau tanpa barang bukti, dan selanjutnya dapat diserahkan kepada penyidik atau penyidik atau kepada pihak yang lebih berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

(1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

Mengenai tertangkap tangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 Herziene Inlands Reglement (HIR) adalah sebagai berikut :

1. Bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan dilakukan
2. Dengan segera kedapatan setelah tindak pidana itu dilakukan.
3. Dengan segera sesudah itu orang ramai menyerukan sebagai orang yang melakukannya
4. Jika padanya terdapat barang-barang senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu dia yang melakukan atau membantu melakukannya.

Dalam pasal 42 KUHAP ditentukan bahwa : (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 42 KUHAP tersebut di atas, memberi wewenang kepada penyidik untuk memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda

tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Mengkaji maksud dari Pasal 43 ayat (1) KUHAP, benda yang dikuasai oleh tersangka atau sudah diserahkan kepada orang lain harus segera disita oleh penyidik demi menjaga agar jangan sampai benda itu dihilangkan atau dirubah bentuknya atau wujudnya yang tentu saja akan mempersulit pembuktiannya disidang pengadilan.

Sedangkan maksud Pasal 42 ayat (2) KUHAP, benda yang disita harus dibuat tanda penerimaan agar dalam pembuktian disidang nanti terdakwa tidak bisa mengelak atau meningkari barang bukti yang disita. juga demi meyakinkan hakim atas surat tanda penerimaan dari mana asalnya benda atau barang itu disita.

Pasal 43 KUHAP menentukan bahwa : "Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat atau ketua pengadilan negeri lain" .

Selanjutnya Pasal 44 KUHAP menentukan bahwa :

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan Oleh siapapun juga.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 26 ditentukan bahwa :

1. Di tiap ibukota kabupaten/kotamadya dibentuk RUPBASAN Oleh Menteri
2. Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN diluar tempat sebagaimana termaksud dalam ayat (1) yang merupakan cabang RUPBASAN.
3. Kepala cabang RUPBASAN diangkat dan diberhentikan Oleh Menteri.

Selanjutnya dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 ditentukan bahwa : (1) Di dalam RUBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. (2) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) tidak mungkin dapat disimpan dalam RUBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN. (3) Benda sitaan disimpan di tempat RUPBASAN untuk menjamin keselamatan dan keamanan. (4) Kepala RUPBASAN tidak boleh menerima benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai dengan surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut.

Dengan demikian benda-benda yang telah disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana harus disimpan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab atasnya, yang ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan serta dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Menurut Undang-undang benda-benda itu sebenarnya harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Akan tetapi selama ditempat yang bersangkutan belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara maka penyimpanannya tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, di Gedung Bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa ditempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Adakalanya benda sitaan itu terdiri dari barang-barang yang lekas rusak atau berbahaya kalau disimpan lama, atau penyimpanan benda tersebut biayanya terlalu tinggi.

Dalam hal seperti ini maka dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat dilakukan tindakan sebagai berikut.

Pertama, apabila perkara sudah berada ditangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.

Kedua, apabila perkara sudah berada ditangan pengadilan maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh terdakwa atau kuasanya.

Yang dimaksud dengan benda yang dapat diamankan antara lain ialah benda yang mudah terbakar, mudah meledak, yang untuk itu harus dijaga serta diberi tanda khusus atau benda yang dapat membahayakan kesehatan orang dan lingkungan.

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang negara diadakan konsultasi dengan pihak penyidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan lembaga yang ahli dalam menentukan sifat benda yang mudah rusak.

Adapun hasil pelelangan benda-benda itu berupa uang harus dipakai sebagai barang bukti. Sebelum diamankan atau dijual lelang maka untuk pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda tersebut.

Benda-benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak dapat dijual lelang seperti di atas itu, akan tetapi harus dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Yang dimaksud dengan benda yang dirampas untuk kepentingan negara ialah benda yang harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda-benda sitaan itu tidak selamanya harus dijual atau dimusnahkan.

Untuk barang yang dijadikan bukti keutuhan atau kelengkapan barang yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana baik yang secara fisik bukti dalam kekuasaan pejabat penyidik ataupun yang ditiptkan pada seseorang atau badan hukum tertentu, maka telah ditentukan sanksi-sanksi didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa semua hasil penyidikan akhirnya dipertanggungjawabkan oleh jaksa sebagai penuntut umum dimuka persidangan.

Jaksa sebagai pejabat yang mewakili kepentingan umum dipersidangan harus dapat membuktikan kebenaran dakwaannya kepada terdakwa.

Untuk keberhasilan jaksa dalam hal pembuktian tuduhannya dimuka sidang sebuah barang tentu barang bukti ini mempunyai peranan pula dibidang pembuktian sebagai salah satu faktor yang dapat mempertebal keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, barang bukti haruslah sedapat mungkin dicari bahkan disita oleh penyidik perkara tersebut karena sangat berguna bagi pembuktian. Dengan adanya barang bukti tersebut akan menambah terangnya suatu perkara yang akhirnya akan dapat

menambah atau mempertebal keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

### ***Kewenangan Dan Tanggung Jawab Atas Benda Sitaan***

Seperti yang ditegaskan Pasal 387, penyitaan merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada penyidik sesuai dengan asas spesialisasi dan diferensiasi fungsional. Pada lazimnya, penyitaan dilakukan penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Namun hal itu tidak mengurangi kemungkinan untuk melakukan penyitaan pada tingkat penuntutan atau pemeriksaan pengadilan dengan jalan mengeluarkan surat perintah atau penetapan yang pelaksanaannya di lapangan dilakukan aparat penyidik.

Apa yang dibuat di atas termasuk bidang fungsi aparat penyidik, yakni salah satu fungsi aparat penyidik, berwenang melakukan tindakan penyitaan. Akan tetapi fungsi penyitaan berbeda dengan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan. Pada kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan bukan tindakan pelaksanaan atau tata cara penyitaan atas benda sitaan yang dipermasalahkan. Yang jadi pokok utama pada kewenangan dan tanggung jawab yuridis di atas benda sitaan ialah mengenal "hubungan hukum" dan "peralihan hukum" antara penyidik dengan benda sitaan. Serupa halnya dalam kewenangan dan tanggung jawab yuridis penahanan. Bukan tindakan penahanannya yang dipersoalkan, tetapi hubungan hukum dan tanggung

jawab hukum antara instansi yang menahan dengan orang yang ditahan.

Berbicara mengenai kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan, kurang mendapat perhatian dalam undang-undang, malahan undang-undang tidak menyinggung masalah peralihan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan. Namun demikian, dari bunyi Pasal 45 ayat (1) KUHAP dan pasal 30 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983, kita dapat menarik kesimpulan menarik tentang adanya kewenangan dan tanggung jawab penyidik atas benda sitaan dan adanya peralihan tanggung jawab yuridis instansi penyidik atas benda sitaan.

Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana ditentukan dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
  - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau nyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk

- melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pengembalian barang bukti harus dengan permintaan supaya barang itu tetap dijaga baik-baik dan jangan dipindahtanggankan kepada pihak lain.

Supaya barang itu tidak berubah wujudnya atau dijual bahkan dihilangkan dan untuk mempertanggung jawabkan atas barang tersebut, sebaliknya dibuatlah surat pernyataan sekaligus surat tanda penerimaan atas barang itu atau syarat-syarat tertentu lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Karena sewaktu-waktu barang bukti itu diperlukan guna kepentingan penyelesaian perkara dimuka pengadilan, agar supaya barang itu dibawa sebagaimana adanya. Kemudian pula sebaiknya untuk barang bukti yang berupa surat-surat berharga, akte notaris dan lain-lain dapat diambil fotocopy-nya saja. Sedangkan aslinya tetap ada pada pemilikinya.

Seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana dan telah diadakan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti pada tingkat penyidikan, harus didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila ada 2 (dua) alat bukti yang sah. Oleh sebab itu orang yang telah diperiksa atau diadakan penyidikan atas perkara yang didakwakan. Namun ternyata hanya atas dasar rangkaian belaka atau bukti yang tidak cukup atau nyata bukan merupakan tindak dapat dituntut.

Oleh karena itu barang bukti yang dikenakan penyitaan dan juga terhadap barang-barang yang tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan yang disimpan dilain tempat dan tidak ditetapkan oleh hakim, seharusnya oleh jaksa dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak, kecuali terhadap barang-barang yang dirampas untuk negara atau dimusnahkan hingga tidak dapat digunakan lagi, tidak dikembalikan.

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara dititip demi hukum. penuntut umum menerangkan hal tersebut dalam surat keterangan.

Perkara ditutup demi hukum dapat terjadi apabila sementara dalam proses tersangka meninggal dunia dan terhadap orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan atau

peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim, dan terhadap orang yang dituntut tidak dapat dijalankan lagi karena lewat waktunya (Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sedangkan perkara dikesampingkan demi kepentingan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum sehubungan dengan itu kita harus memperhatikan dalam praktek selama ini, yaitu : "Bahwa dalam menyampaikan perkara yang menyangkut kepentingan umum, Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi negara yang ada sangkut-pautnya dengan Menhankam, KAPOLRI bahkan seringkali dengan Presiden.

Dengan demikian kriteria "demi kepentingan umum" dalam penerapan asas oportunitas dinegara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara ditutup harus menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan, dan isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.

Bahwa sesungguhnya sekalipun perkara dihentikan penuntutannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan

terhadap tersangka, apabila ada alasan baru berupa keterangan tersangka, saksi. benda atau petunjuk yang kemudian baru diketahui atau didapat, sebab apabila tidak ada cukup bukti yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana penuntut umum tidak dapat membuat surat dakwaan.

Suatu surat dakwaan yang tidak memuat uraian secara cermat. jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tanpa menyebut tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

Yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk mengenyampingkan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung, maka dapatlah disimpulkan bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan dari asas oportunitas.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung tersebut, adalah untuk menghindarkan timbulnya penyalah-gunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara kita yang diberikan wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak pada setiap jaksa selaku penuntut umum. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.

Dalam Pasal 46 ayat (20) KUHAP ditentukan bahwa : (2) Apabila perkara sudah diputus, maka

benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk dirusakkan sampai dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Jadi jika suda ada barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak adalah satu dari status barang bukti, disamping dirampas untuk negara dan dimusnahkan atau dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Didalam persidangan hakim diwajibkan untuk memperlihatkan barang bukti dalam perkara yang sedang diperiksa baik kepada saksi maupun kepada terdakwa. Hal ini tidak lain agar supaya hakim tidak salah menggunakan barang bakti yang mungkin saja baik saksi maupun -terdakwa tidak mengakui kebenarannya atau keasliannya dari barang bukti yang ditunjukkan jaksa penuntut umum dalam persidangan pengadilan tersebut.

Ketentuan Pasal 181 KUHPA ditentukan bahwa :

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini;
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi;
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada

terdakwa atas saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Selanjutnya bila pemeriksaan dalam sidang pengadilan setelah hakim memeriksa secara keseluruhannya dianggap selesai, kemudian hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup hingga tiba pada keputusan hakim.

Didalam amar putusan hakim biasanya mengandung dua hal yaitu:

1. Mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
2. Mengenai status barang bukti dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam Pasal 316 HIR menyebutkan mengenai status barang bukti setelah putusan pengadilan yaitu sebagai berikut :

1. Barang bukti kembali pada pemiliknya
2. Barang bukti dirampas untuk negara
3. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti kembali kepada pemiliknya setelah keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti didalamnya menyangkut pula status barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka jaksa harus segera mengembalikan barang bukti tersebut.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHPA di mana ditentukan apabila perkara sudah di putus. maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika

menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Selanjutnya dalam Pasal 194 ayat (I) KUHAP ditentukan bahwa : "Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan sebagai barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam perkara tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas demi kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi".

Dari ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP di atas maka tentang barang bukti hakim dapat memerintahkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada yang paling berhak menerima kembali barang tersebut, yang namanya tercantum dalam putusan tersebut.

Pada hakekatnya barang-barang bukti itu setelah hakim mengambil putusan dalam pokok perkara pidana, harus dikembalikan kepada orang yang memegang barang sitaan itu pada waktu penyitaan oleh polisi atau jaksa. Namun kenyataan dalam praktek sehari-hari kadang-kadang jaksa mengalami kesulitan dalam mengembalikan barang bukti tersebut. hal ini dikarenakan dalam amar putusan hakim tidak secara tegas disebutkan kepada siapa barang itu dikembalikan, sebab dalam amar

putusan itu hanya dinyatakan barang bukti kembali kepada yang berhak.

Dalam hal putusan berbunyi demikian, maka menurut hemat penulis hal ini akan selalu menimbulkan permasalahan karena pada hakekatnya menjurus ke arah ketidak sepahaman ukuran yang berhak menurut pikiran hakim dengan ukuran yang berhak menurut pemikiran jaksa, lebih-lebih lagi apabila pengembalian barang bukti tersebut dilakukan tidak dihadapan hakim.

Dalam Pasal 215 KUHAP ditentukan bahwa : "Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Maksud pengembalian barang bukti dengan segera setelah putusan pengadilan, apabila ada alasan yang sah misalnya barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk mencari nafkah seperti kendaraan, alat-alat pertanian dan lain-lain. Mengingat pula makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.

Di samping itu pengembalian barang bukti harus melalui jaksa dalam soal menjalankan penetapan atau fungsi jaksa seperti terlihat dalam Pasal 1 butir 6a dan b, Pasal 14 sub j, Pasal 270 dan 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal pengembalian barang bukti yang pemiliknya secara

tegas telah disebut (pemilik) harus menandatangani berita acara penyerahan barang bukti yang dibuat oleh jaksa hal ini penting sebagai pertanggungjawaban jaksa dalam mengeksekusi putusan hakim tersebut.

Mengenai perampasan barang bukti untuk negara dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan sebagai berikut :

1. Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.

Bahwasanya penyitaan barang-barang milik terhukum adalah layak, oleh karena perampasan barang adalah suatu hukuman pidana dan juga karena itulah seseorang dianggap salah. Maksudnya bahwa pada umumnya barang-barang yang dapat dirampas itu harus kepunyaan atau milik dari si terhukum, dan jika barang itu bukan milik si terhukum tidak boleh dirampas.

Dalam penjelasan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas disebutkan barang-barang yang dapat dirampas itu telah dibedakan atas dua macam yaitu :

a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain barang ini disebut "corpora delicti" dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan dari kejahatan (kejahatan duolus, maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya Pasal 549 (2), 519 (2), 502 (2) dan lain-lainnya.

b. Barang-barang (termasuk pula binatang yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai sengaja melakukan perbuatan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan instrumenta delicti. Barang-barang tersebut di atas dapat dirampas, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang disengaja, dan dalam hal melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja atau pelanggaran-pelanggaran.

Didalam praktek mengenai putusan hakim yang menyatakan barang bukti yang dirampas untuk negara, ini biasanya terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana yang sifatnya merugikan keuangan negara misalnya dalam pidana ekonomi, tindak pidana korupsi hal ini disebabkan karena tidak pidana yang

dilakukan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam hal putusan hakim yang menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan maksudnya ialah bahwa barang bukti tersebut oleh jaksa dengan disaksikan oleh saksi dan penyidik dihancurkan sehingga barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi (tidak ada artinya lagi) misalnya senjata tajam yang dipergunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan, pembunuhan, penodongan dan lain sebagainya.

Lain halnya dengan ketentuan barang bukti dirampas untuk negara yang merupakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. maka ketentuan tentang barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Mengenai hal ini ada beberapa sarjana yang berpendapat bahwa dalam hal ini dalam perampasan bukan merupakan pidana tambahan akan tetapi perampasan itu merupakan tindakan kepolisian. Dari beberapa sarjana yang berpendapat demikian antara lain :

Wirjono Prodjodikoro mengatakan : Barang-barang itu menurut undang-undang harus dibinasakan atau dirusakkan demikian sehingga tidak dapat dipakai lagi, tindakan ini bukan suatu hukuman pidana melainkan suatu tindakan kepolisian yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat, jangan sampai barang-barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melaksanakan kejahatan.

Sedangkan Jonkers berpendapat bahwa dalam ketentuan-

ketentuan umum Buku I perampasan itu disusun sebagai suatu hukuman tetapi dalam pelaksanaannya seperti ternyata dalam ketentuan-ketentuan Buku II perampasan itu sering kali bersifat tindakan polisi bahkan tindakan polisi ini sangat menonjol.

Dalam hal putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut. Kecuali menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di muka maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : Prinsip penyitaan yang dapat dikenakan dalam perkara pidana adalah: Benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana. Benda lain yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hak dan kewenangan pengembalian barang bukti yang

disita dalam perkara pidana dapat dilakukan pada saat sebelum putusan pengadilan dan sesudah putusan pengadilan. Sebelum putusan pengadilan, apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum.

Pengembalian barang bukti sesudah keputusan pengadilan, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika keputusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
- Amin S.M., Hukum Acara Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Hamzah Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Harahap Yahya M., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid, II, Sarana, Bukti Semesta, 1985.
- Karyadi M., Reglemen Indonesia Yang Dibaharui Stbld 1941 No. 44 RIB Tahun 1963, Politeia Bogor.

Pontoh H. A.R., Rangkaian Bahasan Kuliah Hukum Acara Pidana, Fakultas UNSRAT, Manado, 1989.

Prakoso Djoko, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Didalam Proses Pidana. Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prodjodikoro Wijono, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur, Bandung, 1977.

Soesilo R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya. Politeia, Bogor, 1988

Syahrani Ridwan, Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana. Alumni Bandung 1983.

Tresna R. Komentar Atas Reglement 'Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan Dimuka Pengadilan Negeri. Pradnya Paramita. Jakarta, 1972.

Undang-Undang RI. No. 8. Tahun 1981 Tentang Kitab Undang=Undang Hukum Acara Pidana. CV. Mayasari. Solo, Tanpa Tahun.